



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 309 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA
TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan di Kota Padang, maka perlu dilakukan pemberian bantuan Kegiatan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya berupa kolam lele terpal berikut dengan benih serta pakan;
- b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi terhadap pembudidaya ikan calon penerima bantuan telah ditetapkan pembudidaya ikan penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 523.4/511/DKP-BDP/2015 tentang pembudidaya ikan penerima bantuan kolam lele terpal berikut benih serta pakan ikan Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembudidaya ikan penerima bantuan Kegiatan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya berupa kolam lele terpal berikut benih dan pakan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan dan pengelolaan bantuan yang diterima.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Kegiatan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya T.A. 2015 Kode Rekening 2.05.2.05.01.20.08.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juli 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

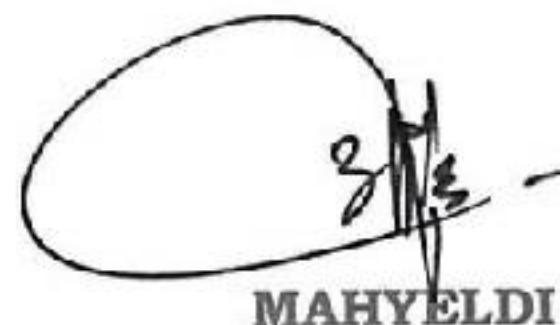
1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 309 TAHUN 2015
TENTANG PEMBUDIDAYA IKAN
PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
PERIKANAN BUDIDAYA
TAHUN 2015

**PEMBUDIDAYA IKAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2015**

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT	JUMLAH Paket
1	Ramadanis	66 Thn	RT 001/RW 003 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah	1
2	Elvis Sandra	44 Thn	RT 003/RW 002 Kel. Koto Pulai Kec. Koto Tangah	1
3	Efi Vinolia	33 Thn	Jl. Hos Cokroaminoto No. 84 RT 003/RW 005 Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat	1
4	Yusmaniar	46 Thn	RT 004/RW 001 Kel. Koto Panjang Ikua Koto Kec. Koto Tangah	1
5	A s n i m	75 Thn	Jl. Linggarjati No. 38 RT 001/RW 002 Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah	1
6	Syamsir	62 Thn	Masjid Darussalam Jl. Gunung Merapi no. 1 Wisma Indah V Tabing Kel. Bungo Pasang Kec. Koto tangah	1
7	Eka Prasetia	35 Thn	Jl. Kandih Teleng RT 002/RW 001 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah	1
	JUMLAH			7

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI